



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No.1 B Telp. 381421 Pati – 59113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420 / 2391
TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
“PAMEKAR BUDI”
DESA DOROREJO KECAMATAN TAYU

- KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Ketua Penyelenggara TK PAMEKAR BUDI
Desa Dororejo Kecamatan Tayu untuk mendirikan dan menyelenggarakan
Taman Kanak-Kanak Nomor : 42.1/015, tanggal 23 April 2007
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tayu
Nomor : 421.1/034/2007, tanggal : 25 April 2007
3. Surat Rekomendasi dari Camat Tayu Nomor : 451.2/32, tanggal : 25 April 2007
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak – Kanak “PAMEKAR BUDI”
Desa Dororejo, Kecamatan Tayu telah memenuhi persyaratan.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir “a” di atas dipandang perlu
memberi ijin penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak “PAMEKAR BUDI”
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053 / U / 2003 tentang
Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan
Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pendirian sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberi ijin kepada :
Nama Penyelenggara : DHARMA WANITA
Alamat : Desa Dororejo, Kecamatan Tayu
Nama TK : PAMEKAR BUDI
Alamat : Desa Dororejo, Kecamatan Tayu
Berdiri Terhitung Mulai : 11 MARET 1982
Kedua : Apabila dalam Penyelenggaraan Taman Kanak– Kanak tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, ijin pendirian ini akan di tinjau kembali.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 18 Juni 2007

Plt. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Pati

Asisten Administrasi dan Keuangan

PWI SAPARDIYONO, SH, MM.
Pembin, Utama Muda
ANP. 010107702

Tembusan Yth. :

1. Bupati Pati

2. Camat Tayu